



PUTUSAN

Nomor 1531/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ega Saputra Bin Uston;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kalbaru Barat IV RT.05 RW.07 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa Ega Saputra Bin Uston ditangkap pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : Sp.Kap/108/X/2020/Sek.Pdm tanggal 2 Oktober 2020.

Terdakwa Ega Saputra Bin Uston ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa tidak menghendaki didampingi Penasihat Hukum karena ingin menghadapi sendiri persidangan perkara ini.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1531/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1531/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ega Saputra Bin Uston terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ega Saputra Bin Uston dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karton minyak goreng merek bimoli, 2 (dua) karton sabun cuci merek ekonomi, 2 (dua) karton sabun merek cuci merek soklin, 11 (sebelas) pcs gula pasir, dan 1 (satu) pcs kopi merek luwak;Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT.Indomarco Prismatama;
 - Sebuah Flashdisk berwarna hitam berisikan rekaman CCTV;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **EGA SAPUTRA Bin USTON** pada tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020 atau setidaknya pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 atau setidaknya di tahun 2020, bertempat di Gudang PT. INDOMARCO PRISMATAMA Jakarta I, Jl. Ancol Barat VIII No. 2 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa **EGA SAPUTRA Bin USTON** bekerja di PT. INDOMARCO PRISMATAMA Jakarta I sejak tahun 2014 sebagai helper retur supplay/ceker terima barang dimana terdakwa setiap bulan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp. 4.398.500,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dan tugas terdakwa sebagai helper retur supplay/ceker terima barang adalah mengecek dan menerima barang yang datang ke gudang PT. INDOMARCO PRISMATAMA ;
- Bahwa selanjutnya saat barang-barang datang dari supplay terdakwa melakukan pengecekan terhadap barang-barang tersebut untuk dimasukkan ke gudang milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA, setelah selesai melakukan pengecekan barang, selanjutnya secara diam-diam terdakwa menyisihkan barang-barang berupa susu Beard brand, minyak goreng bimoli, sabun cuci merk ekonomi, sabun cuci merk soklin tanpa sepengetahuan pihak perusahaan dan disimpan didalam kardus sampah, setelah kardus sampah terisi penuh oleh barang-barang maka selanjutnya terdakwa keluarkan melalui pintu khusus sampah dan diserahkan kepada AGUS SUPRIANTO untuk dijual kepada orang lain dan hasilnya akan dibagi sama rata dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa secara diam-diam telah menyisihkan barang-barang berupa susu Beard brand, minyak goreng bimoli, sabun cuci merk ekonomi, sabun cuci merk soklin tanpa sepengetahuan pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020 dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 19 Agustus 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 424 pcs @ Rp. 7.610,- totalnya Rp. 3.226.829,- (tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).
 2. Pada tanggal 01 dan 02 Seotember 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 931 pcs @ Rp. 7.610,- totalnya Rp. 7.085.400,- dan minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter sebanyak 89 pcs @ Rp.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.419,- total Rp. 1.995.344,- dan sabun deterjen merk soklin sebanyak 72 pcs @ Rp. 14.363,- total Rp. 1.034.182,- dan sabun cuci merk ekonomi sebanyak 1 pcs Rp. 9.727,- total keseluruhan Rp. 10.124.653,- (sepuluh juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).

3. Pada tanggal 17 dan 18 September 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 630 pcs @ Rp. 7.610,- total Rp. 4.794.651,- dan minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter sebanyak 12 pcs @ Rp. 22.419,- total Rp. 267.696,- total keseluruhan Rp. 5.062.347,- (lima juta enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).

4. Pada tanggal 25 dan 30 September 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 570 pcs @ Rp. 7.610,- total Rp. 4.338.030,- dan minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter sebanyak 84 pcs @ Rp. 22.419,- total Rp. 1.973.873,- dan sabun cuci merk soklin sebanyak 30 pcs @ Rp. 14.363,- total Rp. 420.909,- dan sabun cuci merk ekonomi sebanyak 24 pcs @ Rp. 9.727,- total Rp. 233.455,- total keseluruhan Rp. 6.876.267,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).

5. Pada tanggal 02 Oktober 2020 12 pcs minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter @ Rp. 22.419,- total Rp. 267.696,- dan 24 pcs sabun cuci piring merk ekonomi ukuran 756 ml @ Rp. 9.727,- total Rp. 233.455,- dan 12 pcs sabun cuci cair merk soklin ukuran 750 ml @ Rp. 14.363,- total Rp. 172.364,- dan sebelas pcs gula pasir putih ukuran 1 kg Rp. 11.900,- total 130.900,- dan 1 pcs kopi merk luwak ukuran 165 gram total Rp. 7.200 gram total keseluruhan Rp. 811.614,- (delapan ratus sebelas ribu enam ratus empat belas rupiah)

Sehingga total keseluruhan nilai barang-barang tersebut adalah Rp. 26.112.198,- (dua puluh enam juta seratus dua belas ribu sertas sembilan puluh delapan rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **EGA SAPUTRA Bin USTON** yang telah menyisihkan barang-barang berupa susu Beard brand, minyak goreng bimoli, sabun cuci merk ekonomi, sabun cuci merk soklin tanpa sepengetahuan pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA, mengakibatkan PT. INDOMARCO PRISMATAMA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.112.198,- (dua puluh enam juta seratus dua belas ribu sertas sembilan puluh delapan rupiah). atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sekitar jumlah tersebut.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Ega Saputra Bin Uston tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kuspriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di PT Indomarco terjadi pada hari 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020 bertempat di Gudang PT. Indomarco Prismatama Jakarta I, Jalan Ancol Barat VIII No. 2 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa menjadi korban adalah PT. Indomarco Prismatama;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indomarco Prismatama Jakarta I sejak tahun 2014 sebagai helper retur supplay/ceker terima barang;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai helper retur supplay/ceker terima barang adalah mengecek dan menerima barang yang datang ke gudang PT. Indomarco Prismatama;
- Bahwa terdakwa secara diam-diam telah menyisihkan barang-barang berupa susu Beard brand, minyak goreng bimoli, sabun cuci merk ekonomi, sabun cuci merk soklin tanpa sepengetahuan pihak PT. Indomarco Prismatama sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020 dengan perincian sebagai berikut:
 - Tanggal 19 Agustus 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 424 pcs @ Rp. 7.610,- totalnya Rp. 3.226.829,- (tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - Pada tanggal 01 dan 02 September 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 931 pcs @ Rp. 7.610,- totalnya Rp. 7.085.400,- dan minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter sebanyak 89 pcs @ Rp. 22.419,- total Rp. 1.995.344,- dan sabun deterjen merk soklin sebanyak 72 pcs @ Rp. 14.363,- total Rp. 1.034.182,- dan sabun cuci merk ekonomi sebanyak 1 pcs Rp. 9.727,- total keseluruhan Rp. 10.124.653,- (sepuluh juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



- Pada tanggal 17 dan 16 September 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 630 pes @ Rp. 7.610,- total Rp. 4.794.651,- dan minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter sebanyak 12 pes @ Rp. 22.419,- total Rp. 267.696,- total keseluruhan Rp. 5.062.347,- (lima juta enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Pada tanggal 25 dan 30 September 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 570 pes @ Rp. 7.610,- total Rp. 4.338.030,- dan minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter sebanyak 84 pcs @ Rp. 22.419,- total Rp. 1.973.873,- dan sabun cuci merk soklin sebanyak 30 pcs @ Rp. 14.363,- total Rp. 420.909,- dan sabun cuci merk ekonomi sebanyak 24 pes @ Rp. 9.727,- total Rp. 233.455,- total keseluruhan Rp. 6.876.267,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Pada tanggal 02 Oktober 2020 12 pcs minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter @ Rp. 22.419,- total Rp. 267.696,- dan 24 pcs sabun cuci piring merk ekonomi ukuran 756 ml @ Rp. 9.727,- total Rp. 233.455,- dan 12 pcs sabun cuci cair merk soklin ukuran 750 ml @ Rp. 14.363,- total Rp. 172.364,- dan sebelas pcs gula pasir putih ukuran 1 kg Rp. 11.900,- total 130.900,- dan 1 pcs kopi merk luwak ukuran 165 gram total Rp. 7.200 gram total keseluruhan Rp. 811.614,- (delapan ratus sebelas ribu enam ratus empat belas rupiah);

Sehingga total keseluruhan nilai barang-barang tersebut adalah Rp26.112.198,- (dua puluh enam juta seratus dua belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Indomarco Prismatama, mengakibatkan PT. Indomarco Prismatama menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.112.198,- (dua puluh enam juta seratus dua belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah). atau setidaknya tidaknya kurang lebih sekitar jumlah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangan saksi;

2. Saksi Zainul Afriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di PT Indomarco terjadi pada hari 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang PT. Indomarco Prismatama Jakarta I, Jalan Ancol Barat VIII No. 2
Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;

- Bahwa menjadi korban adalah PT. Indomarco Prismatama;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indomarco Prismatama Jakarta I sejak tahun 2014 sebagai helper retur supplay/ceker terima barang;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai helper retur supplay/ceker terima barang adalah mengecek dan menerima barang yang datang ke gudang PT. Indomarco Prismatama;
- Bahwa terdakwa secara diam-diam telah menyisihkan barang-barang berupa susu Beard brand, minyak goreng bimoli, sabun cuci merk ekonomi, sabun cuci merk soklin tanpa sepengetahuan pihak PT. Indomarco Prismatama sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020 dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 19 Agustus 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 424 pcs @ Rp. 7.610,- totalnya Rp. 3.226.829,- (tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Pada tanggal 01 dan 02 September 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 931 pcs @ Rp. 7.610,- totalnya Rp. 7.085.400,- dan minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter sebanyak 89 pcs @ Rp. 22.419,- total Rp. 1.995.344,- dan sabun deterjen merk soklin sebanyak 72 pcs @ Rp. 14.363,- total Rp. 1.034.182,- dan sabun cuci merk ekonomi sebanyak 1 pcs Rp. 9.727,- total keseluruhan Rp. 10.124.653,- (sepuluh juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
- Pada tanggal 17 dan 16 September 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 630 pcs @ Rp. 7.610,- total Rp. 4.794.651,- dan minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter sebanyak 12 pcs @ Rp. 22.419,- total Rp. 267.696,- total keseluruhan Rp. 5.062.347,- (lima juta enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Pada tanggal 25 dan 30 September 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 570 pcs @ Rp. 7.610,- total Rp. 4.338.030,- dan minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter sebanyak 84 pcs @ Rp. 22.419,- total Rp. 1.973.873,- dan sabun cuci merk soklin sebanyak 30 pcs @ Rp. 14.363,- total Rp. 420.909,- dan sabun cuci merk ekonomi sebanyak 24 pcs @ Rp. 9.727,- total Rp. 233.455,- total keseluruhan Rp. 6.876.267,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 02 Oktober 2020 12 pcs minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter @ Rp. 22.419,- total Rp. 267.696,- dan 24 pcs sabun cuci piring merk ekonomi ukuran 756 ml @ Rp. 9.727,- total Rp. 233.455,- dan 12 pcs sabun cuci cair merk soklin ukuran 750 ml @ Rp. 14.363,- total Rp. 172.364,- dan sebelas pcs guia pasir putih ukuran 1 kg Rp. 11.900,- total 130.900,- dan 1 pcs kopi merk luwak ukuran 165 gram total Rp. 7.200 gram total keseluruhan Rp. 811.614,- (delapan ratus sebelas ribu enam ratus empat belas rupiah);
Sehingga total keseluruhan nilai barang-barang tersebut adalah Rp26.112.198,- (dua puluh enam juta seratus dua öetas riöu sertas sembilan puluh delapan rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Indomarco Prismatama, mengakibatkan PT. Indomarco Prismatama menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.112.198,- (dua puluh enam juta seratus dua belas ribu sertas sembilan puluh delapan rupiah). atau setidaknya- tidaknya kurang lebih sekitar jumlah tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangan saksi;
3. Saksi Tania Ramansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang di PT Indomarco terjadi pada hari 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020 bertempat di Gudang PT. Indomarco Prismatama Jakarta I, Jalan Ancol Barat VIII No. 2 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
 - Bahwa menjadi korban adalah PT. Indomarco Prismatama;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indomarco Prismatama Jakarta I sejak tahun 2014 sebagai helper retur supplay/ceker terima barang;
 - Bahwa tugas terdakwa sebagai helper retur supplay/ceker terima barang adalah mengecek dan menerima barang yang datang ke gudang PT. Indomarco Prismatama;
 - Bahwa terdakwa secara diam-diam telah menyisihkan barang-barang berupa susu Beard brand, minyak goreng bimoli, sabun cuci merk ekonomi, sabun cuci merk soklin tanpa sepengetahuan pihak PT. Indomarco Prismatama sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020 dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Agustus 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 424 pcs @ Rp. 7.610,- totalnya Rp. 3.226.829,- (tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Pada tanggal 01 dan 02 September 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 931 pcs @ Rp. 7.610,- totalnya Rp. 7.085.400,- dan minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter sebanyak 89 pcs @ Rp. 22.419,- total Rp. 1.995.344,- dan sabun deterjen merk soklin sebanyak 72 pcs @ Rp. 14.363,- total Rp. 1.034.182,- dan sabun cuci merk ekonomi sebanyak 1 pcs Rp. 9.727,- total keseluruhan Rp. 10.124.653,- (sepuluh juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
- Pada tanggal 17 dan 16 September 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 630 pcs @ Rp. 7.610,- total Rp. 4.794.651,- dan minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter sebanyak 12 pcs @ Rp. 22.419,- total Rp. 267.696,- total keseluruhan Rp. 5.062.347,- (lima juta enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Pada tanggal 25 dan 30 September 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 570 pcs @ Rp. 7.610,- total Rp. 4.338.030,- dan minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter sebanyak 84 pcs @ Rp. 22.419,- total Rp. 1.973.873,- dan sabun cuci merk soklin sebanyak 30 pcs @ Rp. 14.363,- total Rp. 420.909,- dan sabun cuci merk ekonomi sebanyak 24 pcs @ Rp. 9.727,- total Rp. 233.455,- total keseluruhan Rp. 6.876.267,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Pada tanggal 02 Oktober 2020 12 pcs minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter @ Rp. 22.419,- total Rp. 267.696,- dan 24 pcs sabun cuci piring merk ekonomi ukuran 756 ml @ Rp. 9.727,- total Rp. 233.455,- dan 12 pcs sabun cuci cair merk soklin ukuran 750 ml @ Rp. 14.363,- total Rp. 172.364,- dan sebelas pcs gula pasir putih ukuran 1 kg Rp. 11.900,- total 130.900,- dan 1 pcs kopi merk luwak ukuran 165 gram total Rp. 7.200 gram total keseluruhan Rp. 811.614,- (delapan ratus sebelas ribu enam ratus empat belas rupiah);

Sehingga total keseluruhan nilai barang-barang tersebut adalah Rp26.112.198,- (dua puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Indomarco Prismatama, mengakibatkan PT. Indomarco Prismatama menderita kerugian kurang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebesar Rp. 26.112.198,- (dua puluh enam juta seratus dua belas ribu sertas sembilan puluh delapan rupiah). atau setidaknya tidaknya kurang lebih sekitar jumlah tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangan saksi;

4. Saksi Asep Ubaidillah Bin alm A. Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang di PT Indomarco terjadi pada hari 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020 bertempat di Gudang PT. Indomarco Prismatama Jakarta I, Jalan Ancol Barat VIII No. 2 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;

- Bahwa menjadi korban adalah PT. Indomarco Prismatama;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indomarco Prismatama Jakarta I sejak tahun 2014 sebagai helper retur supplay/ceker terima barang;

- Bahwa tugas terdakwa sebagai helper retur supplay/ceker terima barang adalah mengecek dan menerima barang yang datang ke gudang PT. Indomarco Prismatama;

- Bahwa terdakwa secara diam-diam telah menyisihkan barang-barang berupa susu Beard brand, minyak goreng bimoli, sabun cuci merk ekonomi, sabun cuci merk soklin tanpa sepengetahuan pihak PT. Indomarco Prismatama sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020 dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 19 Agustus 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 424 pcs @ Rp. 7.610,- totalnya Rp. 3.226.829,- (tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);

- Pada tanggal 1 dan 2 September 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 931 pes @ Rp. 7.610,- totalnya Rp. 7.085.400,- dan minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter sebanyak 89 pcs @ Rp. 22.419,- total Rp. 1.995.344,- dan sabun deterjen merk soklin sebanyak 72 pcs @ Rp. 14.363,- total Rp. 1.034.182,- dan sabun cuci merk ekonomi sebanyak 1 pcs Rp. 9.727,- total keseluruhan Rp. 10.124.653,- (sepuluh juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);

- Pada tanggal 17 dan 16 September 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 630 pes @ Rp. 7.610,- total Rp. 4.794.651,- dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter sebanyak 12 pes @ Rp. 22.419,- total Rp. 267.696,- total keseluruhan Rp. 5.062.347,- (lima juta enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);

- Pada tanggal 25 dan 30 September 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 570 pes @ Rp. 7.610,- total Rp. 4.338.030,- dan minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter sebanyak 84 pcs @ Rp. 22.419,- total Rp. 1.973.873,- dan sabun cuci merk soklin sebanyak 30 pcs @ Rp. 14.363,- total Rp. 420.909,- dan sabun cuci merk ekonomi sebanyak 24 pes @ Rp. 9.727,- total Rp. 233.455,- total keseluruhan Rp. 6.876.267,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);

- Pada tanggal 02 Oktober 2020 12 pcs minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter @ Rp. 22.419,- total Rp. 267.696,- dan 24 pcs sabun cuci piring merk ekonomi ukuran 756 ml @ Rp. 9.727,- total Rp. 233.455,- dan 12 pcs sabun cuci cair merk soklin ukuran 750 ml @ Rp. 14.363,- total Rp. 172.364,- dan sebelas pcs gula pasir putih ukuran 1 kg Rp. 11.900,- total 130.900,- dan 1 pcs kopi merk luwak ukuran 165 gram total Rp. 7.200 gram total keseluruhan Rp. 811.614,- (delapan ratus sebelas ribu enam ratus empat belas rupiah);

Sehingga total keseluruhan nilai barang-barang tersebut adalah Rp26.112.198,- (dua puluh enam juta seratus dua öetas riöu sertas sembilan puluh delapan rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Indomarco Prismatama, mengakibatkan PT. Indomarco Prismatama menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.112.198,- (dua puluh enam juta seratus dua belas ribu sertas sembilan puluh delapan rupiah). atau setidaknya- tidaknya kurang lebih sekitar jumlah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangan saksi;

5. Saksi Supriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di PT Indomarco terjadi pada hari 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020 bertempat di Gudang PT. Indomarco Prismatama Jakarta I, Jalan Ancol Barat VIII No. 2 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi korban adalah PT. Indomarco Prismatama;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indomarco Prismatama Jakarta I sejak tahun 2014 sebagai helper retur supplay/ceker terima barang;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai helper retur supplay/ceker terima barang adalah mengecek dan menerima barang yang datang ke gudang PT. Indomarco Prismatama;
- Bahwa terdakwa secara diam-diam telah menyisihkan barang-barang berupa susu Beard brand, minyak goreng bimoli, sabun cuci merk ekonomi, sabun cuci merk soklin tanpa sepengetahuan pihak PT. Indomarco Prismatama sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020 dengan perincian sebagai berikut:
 - Tanggal 19 Agustus 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 424 pcs @ Rp. 7.610,- totalnya Rp. 3.226.829,- (tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - Pada tanggal 1 dan 2 September 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 931 pes @ Rp. 7.610,- totalnya Rp. 7.085.400,- dan minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter sebanyak 89 pcs @ Rp. 22.419,- total Rp. 1.995.344,- dan sabun deterjen merk soklin sebanyak 72 pcs @ Rp. 14.363,- total Rp. 1.034.182,- dan sabun cuci merk ekonomi sebanyak 1 pcs Rp. 9.727,- total keseluruhan Rp. 10.124.653,- (sepuluh juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
 - Pada tanggal 17 dan 16 September 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 630 pes @ Rp. 7.610,- total Rp. 4.794.651,- dan minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter sebanyak 12 pes @ Rp. 22.419,- total Rp. 267.696,- total keseluruhan Rp. 5.062.347,- (lima juta enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - Pada tanggal 25 dan 30 September 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 570 pes @ Rp. 7.610,- total Rp. 4.338.030,- dan minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter sebanyak 84 pcs @ Rp. 22.419,- total Rp. 1.973.873,- dan sabun cuci merk soklin sebanyak 30 pcs @ Rp. 14.363,- total Rp. 420.909,- dan sabun cuci merk ekonomi sebanyak 24 pes @ Rp. 9.727,- total Rp. 233.455,- total keseluruhan Rp. 6.876.267,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - Pada tanggal 02 Oktober 2020 12 pcs minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter @ Rp. 22.419,- total Rp. 267.696,- dan 24 pcs

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabun cuci piring merk ekonomi ukuran 756 ml @ Rp. 9.727,- total Rp. 233.455,- dan 12 pcs sabun cuci cair merk soklin ukuran 750 ml @ Rp. 14.363,- total Rp. 172.364,- dan sebelas pcs gua pasir putih ukuran 1 kg Rp. 11.900,- total 130.900,- dan 1 pcs kopi merk luwak ukuran 165 gram total Rp. 7.200 gram total keseluruhan Rp. 811.614,- (delapan ratus sebelas ribu enam ratus empat belas rupiah);

Sehingga total keseluruhan nilai barang-barang tersebut adalah Rp26.112.198,- (dua puluh enam juta seratus dua oetas riöu sertas sembilan puluh delapan rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Indomarco Prismatama, mengakibatkan PT. Indomarco Prismatama menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.112.198,- (dua puluh enam juta seratus dua belas ribu sertas sembilan puluh delapan rupiah). atau setidaknya tidaknya kurang lebih sekitar jumlah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat benar semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020 karena telah mengambil barang milik PT Indomarco.
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020 bertempat di Gudang PT. Indomarco Prismatama Jakarta I, Jalan Ancol Barat VIII No. 2 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa berawal terdakwa bekerja di PT. Indomarco Prismatama Jakarta I sejak tahun 2014 sebagai helper retur supplay/ceker terima barang dimana terdakwa setiap bulan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.4.398.500,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dan tugas terdakwa sebagai helper retur supplay/ceker terima barang adalah mengecek dan menerima barang yang datang ke gudang PT.Indomarco prismatama;
- Bahwa selanjutnya saat barang-barang datang dari supplay terdakwa melakukan pengecekan terhadap barang-barang tersebut untuk dimasukkan ke gudang milik PT. Indomarco Prismatama, setelah selesai melakukan pengecekan barang, selanjutnya secara diam-diam terdakwa menyisihkan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang berupa susu Beard brand, minyak goreng bimoli, sabun cuci merk ekonomi, sabun cuci merk soklin tanpa sepengetahuan pihak perusahaan dan disimpan didalam kardus sampah, setelah kardus sampah terisi penuh oleh barang-barang maka selanjutnya terdakwa keluarkan melalui pintu khusus sampah dan diserahkan kepada Agus Suprianto untuk dijual kepada orang lain dan hasilnya akan dibagi sama rata dengan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin dari pemiliknya PT Indomarko untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) karton minyak goreng merek bimoli;
2. 2 (dua) karton sabun cuci merk ekonomi;
3. 2 (dua) karton sabun merek cuci merk soklin;
4. 11 (sebelas) pcs gula pasir;
5. 1 (satu) pcs kopi merek luwak;
6. Sebuah Flashdisk berwarna hitam berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020 karena telah mengambil barang milik PT Indomarco.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020 bertempat di Gudang PT. Indomarco Prismatama Jakarta I, Jalan Ancol Barat VIII No. 2 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa berawal terdakwa bekerja di PT. Indomarco Prismatama Jakarta I sejak tahun 2014 sebagai helper retur supplay/ceker terima barang dimana terdakwa setiap bulan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.4.398.500,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dan tugas terdakwa sebagai helper retur supplay/ceker terima barang adalah mengecek dan menerima barang yang datang ke gudang PT.Indomarco Prismatama;
- Bahwa terdakwa secara diam-diam telah menyisihkan barang-barang berupa susu Beard brand, minyak goreng bimoli, sabun cuci merk ekonomi, sabun cuci merk soklin tanpa sepengetahuan pihak PT. Indomarco

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prismatama sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020 dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 19 Agustus 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 424 pcs @ Rp. 7.610,- totalnya Rp. 3.226.829,- (tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Pada tanggal 1 dan 2 September 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 931 pcs @ Rp. 7.610,- totalnya Rp. 7.085.400,- dan minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter sebanyak 89 pcs @ Rp. 22.419,- total Rp. 1.995.344,- dan sabun deterjen merk soklin sebanyak 72 pcs @ Rp. 14.363,- total Rp. 1.034.182,- dan sabun cuci merk ekonomi sebanyak 1 pcs Rp. 9.727,- total keseluruhan Rp. 10.124.653,- (sepuluh juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
- Pada tanggal 17 dan 16 September 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 630 pcs @ Rp. 7.610,- total Rp. 4.794.651,- dan minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter sebanyak 12 pcs @ Rp. 22.419,- total Rp. 267.696,- total keseluruhan Rp. 5.062.347,- (lima juta enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Pada tanggal 25 dan 30 September 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 570 pcs @ Rp. 7.610,- total Rp. 4.338.030,- dan minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter sebanyak 84 pcs @ Rp. 22.419,- total Rp. 1.973.873,- dan sabun cuci merk soklin sebanyak 30 pcs @ Rp. 14.363,- total Rp. 420.909,- dan sabun cuci merk ekonomi sebanyak 24 pcs @ Rp. 9.727,- total Rp. 233.455,- total keseluruhan Rp. 6.876.267,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Pada tanggal 2 Oktober 2020 12 pcs minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter @ Rp. 22.419,- total Rp. 267.696,- dan 24 pcs sabun cuci piring merk ekonomi ukuran 756 ml @ Rp. 9.727,- total Rp. 233.455,- dan 12 pcs sabun cuci cair merk soklin ukuran 750 ml @ Rp. 14.363,- total Rp. 172.364,- dan sebelas pcs gula pasir putih ukuran 1 kg Rp. 11.900,- total 130.900,- dan 1 pcs kopi merk luwak ukuran 165 gram total Rp. 7.200 gram total keseluruhan Rp.811.614,- (delapan ratus sebelas ribu enam ratus empat belas rupiah);

Sehingga total keseluruhan nilai barang-barang tersebut adalah Rp26.112.198,- (dua puluh enam juta seratus dua belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya secara diam-diam terdakwa menyisihkan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan pihak perusahaan dan disimpan didalam kardus sampah, setelah kardus sampah terisi penuh oleh barang-barang maka selanjutnya terdakwa keluarkan melalui pintu khusus sampah dan diserahkan kepada Agus Suprianto untuk dijual kepada orang lain dan hasilnya akan dibagi sama rata dengan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Indomarco Prismatama, mengakibatkan PT. Indomarco Prismatama menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp26.112.198,- (dua puluh enam juta seratus dua belas ribu sertas sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin dari pemiliknya PT Indomarko untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. berada padanya bukan karena kejahatan;
5. dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
6. beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan.

Ad. 1. Unsur barangsiapa.

Menimbang bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa mengaku bernama



Ega Saputra Bin Uston, dengan identitas lengkap dan sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ega Saputra Bin Uston, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum terhadap diri Terdakwa.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang;

Menimbang bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan "*sengaja*" atau "*opzet*" atau "*dolus*" mengandung arti terdakwa mengetahui (*wetens*) bahwa suatu perbuatan apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan terdakwa menghendaki (*willens*) timbulnya akibat yang dilarang tersebut.

Menimbang bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal ada 3(tiga) corak sikap bathin yang menunjukkan tingkat (*gradasi*) kesengajaan, yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*);
2. kesengajaan sadar kepastian (*dolus malus*);
3. kesengajaan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

Menimbang bahwa *menguasai secara melawan hukum* menurut Memorie van Toelichting mengenai pembentukan pasal 374 KUHP ini ditafsirkan sebagai secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya.

Dalam praktek peradilan sebagaimana dalam putusan MA-RI tanggal 11 Agustus 1959 nomor : 69 K/Kr/1959, unsur memiliki dalam pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, dan putusan MA-RI tanggal 3 Desember 1963 nomor: 101 K/Kr/1963, soal apakah perbuatan penuntut kasasi menimbulkan kerugian atau tidak tidaklah merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan (Hukum Pidana Indonesia serta Komentar oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H., Penerbit Sinar Baru Bandung, hal 224-225).

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang bernilai baik ekonomis maupun magis dalam kehidupan manusia.

Menimbang bahwa untuk mengetahui corak/bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan lebih dahulu unsur inti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik (bestandellen delict) yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang di PT Indomarco tersebut terjadi pada hari 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020 bertempat di Gudang PT. Indomarco Prismatama Jakarta I, Jalan Ancol Barat VIII No. 2 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa berawal terdakwa bekerja di PT. Indomarco Prismatama Jakarta I sejak tahun 2014 sebagai helper retur supplay/ceker terima barang dimana terdakwa setiap bulan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.4.398.500,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dan tugas terdakwa sebagai helper retur supplay/ceker terima barang adalah mengecek dan menerima barang yang datang ke gudang PT.Indomarco Prismatama;
- Bahwa terdakwa secara diam-diam telah menyisihkan barang-barang berupa susu Beard brand, minyak goreng bimoli, sabun cuci merk ekonomi, sabun cuci merk soklin tanpa sepengetahuan pihak PT. Indomarco Prismatama sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020 dengan perincian sebagai berikut:
 - Tanggal 19 Agustus 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 424 pcs @ Rp. 7.610,- totalnya Rp. 3.226.829,- (tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - Pada tanggal 1 dan 2 Seotember 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 931 pes @ Rp. 7.610,- totalnya Rp. 7.085.400,- dan minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter sebanyak 89 pcs @ Rp. 22.419,- total Rp. 1.995.344,- dan sabun deterjen merk soklin sebanyak 72 pcs @ Rp. 14.363,- total Rp. 1.034.182,- dan sabun cuci merk ekonomi sebanyak 1 pcs Rp. 9.727,- total keseluruhan Rp. 10.124.653,- (sepuluh juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
 - Pada tanggal 17 dan 16 9eptember 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 630 pes @ Rp. 7.610,- total Rp. 4.794.651,- dan minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter sebanyak 12 pes @ Rp. 22.419,- total Rp. 267.696,- total keseluruhan Rp. 5.062.347,- (lima juta enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - Pada tanggal 25 dan 30 September 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 570 pes @ Rp. 7.610,- total Rp. 4.338.030,- dan minyak

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



goreng merk bimoli ukuran 2 liter sebanyak 84 pcs @ Rp. 22.419,- total Rp. 1.973.873,- dan sabun cuci merk soklin sebanyak 30 pcs @ Rp. 14.363,- total Rp. 420.909,- dan sabun cuci merk ekonomi sebanyak 24 pcs @ Rp. 9.727,- total Rp. 233.455,- total keseluruhan Rp. 6.876.267,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);

- Pada tanggal 2 Oktober 2020 12 pcs minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter @ Rp. 22.419,- total Rp. 267.696,- dan 24 pcs sabun cuci piring merk ekonomi ukuran 756 ml @ Rp. 9.727,- total Rp. 233.455,- dan 12 pcs sabun cuci cair merk soklin ukuran 750 ml @ Rp. 14.363,- total Rp. 172.364,- dan sebelas pcs guia pasir putih ukuran 1 kg Rp. 11.900,- total 130.900,- dan 1 pcs kopi merk luwak ukuran 165 gram total Rp. 7.200 gram total keseluruhan Rp.811.614,- (delapan ratus sebelas ribu enam ratus empat belas rupiah);

Sehingga total keseluruhan nilai barang-barang tersebut adalah Rp26.112.198,- (dua puluh enam juta seratus dua belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);

- Bahwa selanjutnya secara diam-diam terdakwa menysihkan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan pihak perusahaan dan disimpan didalam kardus sampah, setelah kardus sampah terisi penuh oleh barang-barang maka selanjutnya terdakwa keluarkan melalui pintu khusus sampah dan diserahkan kepada Agus Suprianto untuk dijual kepada orang lain dan hasilnya akan dibagi sama rata dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin dari pemiliknya PT Indomarko untuk mengambilnya;

Menimbang bahwa dilihat dari rangkaian perbuatan terdakwa serta dari keterangannya maka dapat diketahui bahwa sikap bathin terdakwa adalah termasuk dalam kategori (gradasi) kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*) menguasai barang sesuatu secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap fakta yang diperoleh dari keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi korban maka telah menjadi fakta hukum 2 (dua) karton minyak goreng merek bimoli, 2 (dua) karton sabun cuci merek ekonomi, 2 (dua) karton sabun merek cuci merek soklin, 11 (sebelas) pcs gula pasir, 1 (satu) pcs kopi merek luwak tersebut bukan miliknya Terdakwa tetapi seluruhnya miliknya PT. Indomarco Prismatama, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indomarco Prismatama Jakarta I sejak tahun 2014 dengan jabatan sebagai helper retur supplay/ceker yang terima barang-barang tersebut kemudian secara diam-diam telah diihkan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pihak PT. Indomarco Prismatama, sehingga keberadaan susu Beard brand, minyak goreng bimoli, sabun cuci merk ekonomi, sabun cuci tersebut keberadaannya dapat dibenarkan, dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa bekerja di PT. Indomarco Prismatama Jakarta I sejak tahun 2014 sebagai helper retur supplay/ceker terima barang dimana terdakwa setiap bulan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.4.398.500,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dan tugas terdakwa sebagai helper retur supplay/ceker terima barang adalah mengecek dan menerima barang yang datang ke gudang PT.Indomarco Prismatama;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-6 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.6. Unsur beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pasal 64 ayat (1) KUHP, berbunyi ; “Apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran.

Dalam hal perbuatan berlanjut, ada mengandung berapa kriteria, yaitu :

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa mengambil barang milik PT Indomarco dilakukan beberapa kali dengan cara secara diam-diam menyisihkan barang-barang hasil retur supplay/ceker berupa susu Beard brand, minyak goreng bimoli, sabun cuci merk ekonomi, sabun cuci merk soklin tanpa sepengetahuan pihak PT. Indomarco Prismatama sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020 dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 19 Agustus 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 424 pcs @ Rp. 7.610,- totalnya Rp. 3.226.829,- (tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Pada tanggal 1 dan 2 Seotember 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 931 pes @ Rp. 7.610,- totalnya Rp. 7.085.400,- dan minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter sebanyak 89 pcs @ Rp. 22.419,- total Rp. 1.995.344,- dan sabun deterjen merk soklin sebanyak 72 pcs @ Rp. 14.363,- total Rp. 1.034.182,- dan sabun cuci merk ekonomi sebanyak 1 pcs Rp. 9.727,- total keseluruhan Rp. 10.124.653,- (sepuluh juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
- Pada tanggal 17 dan 16 9eptember 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 630 pes @ Rp. 7.610,- total Rp. 4.794.651,- dan minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter sebanyak 12 pes @ Rp. 22.419,- total Rp. 267.696,- total keseluruhan Rp. 5.062.347,- (lima juta enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Pada tanggal 25 dan 30 September 2020 jenis barang Beard Brand sebanyak 570 pes @ Rp. 7.610,- total Rp. 4.338.030,- dan minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter sebanyak 84 pcs @ Rp. 22.419,- total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.973.873,- dan sabun cuci merk soklin sebanyak 30 pcs @ Rp. 14.363,- total Rp. 420.909,- dan sabun cuci merk ekonomi sebanyak 24 pcs @ Rp. 9.727,- total Rp. 233.455,- total keseluruhan Rp. 6.876.267,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);

- Pada tanggal 2 Oktober 2020 12 pcs minyak goreng merk bimoli ukuran 2 liter @ Rp. 22.419,- total Rp. 267.696,- dan 24 pcs sabun cuci piring merk ekonomi ukuran 756 ml @ Rp. 9.727,- total Rp. 233.455,- dan 12 pcs sabun cuci cair merk soklin ukuran 750 ml @ Rp. 14.363,- total Rp. 172.364,- dan sebelas pcs gula pasir putih ukuran 1 kg Rp. 11.900,- total 130.900,- dan 1 pcs kopi merk luwak ukuran 165 gram total Rp. 7.200 gram total keseluruhan Rp.811.614,- (delapan ratus sebelas ribu enam ratus empat belas rupiah);

Sehingga total keseluruhan nilai barang-barang tersebut adalah Rp26.112.198,- (dua puluh enam juta seratus dua belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);

- Bahwa setiap kali Terdakwa berhasil mengambil (sisihkan) barang tersebut tanpa sepengetahuan pihak perusahaan dan disimpan didalam kardus sampah, setelah kardus sampah terisi penuh oleh barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluaran melalui pintu khusus sampah dan diserahkan kepada Agus Suprianto untuk dijual kepada orang lain dan hasilnya akan dibagi sama rata dengan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa tersebut diatas maka telah menjadi fakta hukum terdakwa mempunyai satu kehendak untuk mengambil barang-barang tersebut, dengan pengambilan secara bertahap terjadi pada hari 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020 dengan cara yang sama dan terus menerus dalam rentang waktu lebih dari 1 (satu) bulan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-6 beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang terhadap bukti berupa: 2 (dua) karton minyak goreng merek bimoli, 2 (dua) karton sabun cuci merek ekonomi, 2 (dua) karton sabun merek cuci merek soklin, 11 (sebelas) pcs gula pasir, dan 1 (satu) pcs kopi merek luwak terungkap fakta miliknya PT.Indomarco Prismaatama maka dikembalikan kepada PT.Indomarco Prismaatama sedangkan Sebuah Flashdisk berwarna hitam berisikan rekaman CCTV tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ega Saputra Bin Uston telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**".

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) karton minyak goreng merek bimoli, 2 (dua) karton sabun cuci merek ekonomi, 2 (karton) sabun cuci merek soklin, 11 (sebelas) pes gula pasir dan 1 (satu) pcs kopi merek luwa diikembalikan kepada yang berhak yakni PT. INDOMARCO PRISMATAMA. Sedangkan sebuah flashdisk berwarna hitam berisikan rekaman CCTV. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2020, oleh kami, Maskur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., dan R. Rudi Kindarto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efa Cendrakasih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mustofa, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Maskur, S.H.

R. Rudi Kindarto, S.H

Panitera Pengganti,

Efa Cendrakasih, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr